

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan hakim adalah sebuah proses dalam persidangan. Sedangkan pengadilan adalah tempat final bagi mereka yang mencari keadilan. Dalam hal ini hakim harus mencerminkan tiga faktor yaitu keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Makna keadilan dalam putusan hakim bukan berarti memihak salah satu pihak, mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh hanya mengacu pada peraturan hukum saja karena peraturan hukum belum tentu mampu memberikan peraturan yang rinci dan jelas. Oleh karena itu, hakim harus lebih mampu menemukan nilai-nilai hukum terkait dengan hukum adat dan hukum tidak tertulis yang sudah ada di dalam masyarakat. Keputusan seorang hakim yang sah menurut hukum didasarkan pada fakta-fakta yang menjadi relevan bagi pengadilan selama persidangan.<sup>1</sup>

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan dan menghubungkannya dengan pasal yang ditetapkan jaksa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yang berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Hakim dituntut untuk bersikap adil dalam mengadili karena menyangkut kepentingan masyarakat. Jika pelaku

---

<sup>1</sup>Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Putusan". Pa-Purwodadi.Go.Id. 28 Oktober, 2023. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober, 2023. <https://Pa-Purwodadi.Go.Id/Index.Php/Sub-Bag-Kuangan/Pedoman/26-Halaman-Depan/Artikel//358-Peran-Hakim-Dalam-Mewujudkan-Asas-Keadilan-Kepastian-Hukum-Dan-Kemanfaatan-Putusan>.

harus dihukum karena kesalahannya, maka tidak merugikan terdakwa atau korban.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas terdapat kasus yang menarik untuk dikaji yang sedang diperdebatkan adalah tentang kasus pembunuhan berencana kopi sianida dengan awal kronologi singkat sebagai berikut:

Perkara ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016 dengan pertemuan antara terdakwa Jessica, korban Mirna dan saksi Hani di restoran Olivier Grand Indonesia. Terdakwa memesan es kopi Vietnam dan dua cocktail, minuman tersebut diantar ke meja nomor 54 oleh pelayan. Beberapa menit kemudian, usai meminum es kopi Vietnam, korban melambaikan tangannya di depan mulut dan berkata, “Saya tidak suka.” Kemudian, beberapa menit kemudian, tubuh korban mengejang dan kehilangan kesadaran dengan mulut berbusa. Korban kemudian dibawa ke klinik gastrointestinal. Suami korban, Aliyev Soemarko, kemudian datang dan ditemani Jessica dan Honey membawa istrinya ke RS Abdi Waluyo. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Ayah korban, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkannya ke Polsek Metro Tan Abang karena kematian putranya tidak wajar. Penyidik polisi kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan dan menangkapnya di sebuah hotel di Jakarta Utara.<sup>3</sup>

Dalam menerapkan tindakan pidana terhadap terdakwa, Hakim harus mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana: Dalam memutuskan suatu pidana, Hakim harus mendasarkan pada adanya sekurang-kurangnya 2 nilai alat bukti. dan meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah: a). Keterangan Saksi, b). Keterangan Ahli, c). Surat, d). Petunjuk, e). Keterangan Terdakwa. Dalam kelima alat bukti tersebut harus saling bersesuaian agar dalam penjatuhan pidana kepada

---

<sup>2</sup>Siroj Hidayat, “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan” (Disertasi, Universitas Jember, 2016). 1.

<sup>3</sup>“Tindak Pidana Pembunuhan, Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.” (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Oktober 2016).

seseorang atau terdakwa tersebut tetap pada koridor hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Mengutip pendapat Yahya Harahap pada tahun 2016, disebutkan, Dengan tidak adanya undang-undang yang mengikat, maka alat bukti selain dari kelima alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut penulis, hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena penulis mencatat adanya perbedaan atau pertentangan dengan putusan Hakim tingkat pertama hingga kasasi, khususnya putusan nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST sampai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017, karena dalam keterangan hakim menyatakan: “Dalam hal tidak ada satupun saksi atas pembunuhan yang dilakukan, maka untuk membuktikannya jaksa dan hakim dapat menggunakan keterangan tidak langsung atau bukti tidak langsung.”<sup>5</sup>

*Circumstance evidence* diatur langsung dalam pasal 173 HIR dan pasal 1992 KUH Perdata, namun tidak diatur secara khusus pada KUHAP. *Circumstance evidence* adalah bukti tidak langsung yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa di pengadilan. Dalam praktiknya, penggunaan *circumstance evidence* sebagai alat bukti dalam persidangan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, *circumstance evidence* harus berkaitan langsung dengan perbuatan yang didakwakan. Kedua, *circumstance evidence* harus memenuhi syarat keabsahan dan kepastian hukum. Ketiga, *circumstance evidence* harus memenuhi syarat kekuatan pembuktian.<sup>6</sup>

Dalam kasus putusan MA/498 K/PID/2017, alat bukti tidak langsung yang digunakan oleh hakim di dasarkan dari berbagai kejadian, yaitu dari pihak yang memesan minuman, yang menguasai minuman paling lama dan adanya gerak-gerik

---

<sup>4</sup>Adam Bastian Mardhatillah And Ahmad Mahyani, “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)” 12 (2019): 59–66.

<sup>5</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017., 40.

<sup>6</sup>Moch. Dhani Pratama Huzaini, “Implementasi Circumstantial Evidence Dalam Pembuktian Perkara Di Pengadilan,” hukum online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63145d2dc537b/implementasi-circumstantial-evidence-dalam-pembuktian-perkara-pidana-di-pengadilan>.

mencurigakan dari rekaman CCTV.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut artinya hakim memutuskan atas dasar asumsi atau dugaan semata.

Sekalipun hakim yakin akan adanya alat bukti tersebut, ia tidak dapat memberatkan terdakwa sebelum memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP. Prosedur ini tentang melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan.<sup>8</sup>

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis secara detail dalam bentuk skripsi, dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dengan Menggunakan Circumstance Evidence (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Kasus Putusan MA 498 K/PID/2017)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai penilaian hakim terhadap alat bukti berdasarkan asas pembuktian dan putusan hakim yang meyakini terdakwa bersalah dan melakukan pembunuhan berencana yang terungkap di persidangan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya rumusan masalah untuk memudahkan dan memberikan batasan atau spesifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitian. Adapun rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap pembuktian kesalahan terdakwa dengan menggunakan Circumstance Evidence (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Kasus Putusan MA Nomor 498 K/Pid/2017)”**, adalah:

---

<sup>7</sup>Bimo Aria Fundrikadan Lilis Varwati, “Jessica Wongso Dijebloskan Hakim Dengan *Circumstance Evidence*, Apa Artinya?”. Suara.Com. 10 Oktober, 2023, Diakses Pada 31 Oktober 2023. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/10/140000/Jessica-Wongso-Dijebloskan-Ke-Penjara-Oleh-Hakim-Dengan-Circumstance-Evidence-Apa-Artinya>.

<sup>8</sup>“Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana,” Bizlaw, 18 November, 2020, <http://bizlaw.co.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-pidana/>.

1. Bagaimana fakta tentang kronologi kasus kematian yang terungkap di persidangan?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2017, berdasarkan pertimbangan hakim dengan menggunakan *circumstance evidence* (Bukti Tidak Langsung) sudah sesuai dengan prinsip pembuktian?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fakta tentang kronologi kematian yang terungkap di persidangan
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2017 berdasarkan pertimbangan hakim dengan menggunakan alat bukti *circumstance evidence* sesuai dengan prinsip pembuktian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan manfaat dalam menambah pengetahuan mengenai kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kekuatan *circumstance evidence* sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum dalam melakukan analisis yuridis terhadap kekuatan *circumstance evidence* sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah kripsi diperlukan adanya sistematika penulisan agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan baik mulai dari bagian awal hingga akhir penelitian secara runtut dan sistematis. Berikut merupakan deskripsi singkat dari setiap bagian dalam urutan sistematika tersebut:

**1. Bagian Awal**

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, persetujuan dosen pembimbing, ucapan terima kasih, pernyataan keaslian karya, motto, pengabdian, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Seluruh komponen tersebut disusun secara sistematis dengan tujuan menyajikan isi karya secara jelas dan terstruktur.

**2. Bagian Isi**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan topik skripsi, khususnya gambaran umum tindak pidana, gambaran umum teori konsep pembuktian, gambaran umum alat bukti, gambaran umum keraguan hakim, gambaran umum keraguan hakim. tentang pertimbangan hakim, gambaran umum keputusan hakim, serta penelitian dan kerangka kerja sebelumnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang menjelaskan hasil analisis dari putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017, tentang apakah hakim memutus terdakwa terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di



persidangan sehingga menyebabkan kasasi ditolak, dan apakah pertimbangan hakim terhadap alat bukti tersebut sudah sesuai dengan prinsip pembuktian sehingga menyebabkan kasasi ditolak.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan tentang masalah penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis secara umum maupun pribadi.

**3. Bagian Akhir**

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

